BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah disampaikan pada uraian bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan, sebagaimana berikut:

- 1. Tidak ada Undang-undang yang mendefinisikan tentang darah, pengertian tentang darah hanya dijelaskan menurut Peraturan Menteri Kesehatan, doktrin para ahli, dan Kamus Besar Bahsa Indonesia (KBBI). Sehingga tidak ada definisi secara pasti mengenai darah itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena tidak adanya definisi secara pasti menurut Undang-undang mengenai darah mengakibatkan adanya definisi darah yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 tahun 2015 sebagai Produk Terapeutik, dimana Produk Terapeutik adalah sediaan atau paduan bahan-bahan termasuk obat. Sehingga ditakutkan darah akan didefinisikan sebagai obat dan dapat diperjualbelikan dimana hal tersebut berbanding terbalik dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang secara tegas menyatakan darah tidak boleh diperjualbelikan ataupun dikomersialisasikan. Kemudian walaupun tubuh manusia secara alami dapat meregenerasi sel darah setiap harinya bukan berarti hal tersebut dapat menjadi alasan seseorang untuk dapat menjual darahnya. Memperjualbelikan darah secara tidak langsung sama seperti memperjualbelikan nyawa, karena perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan etika, moral, kemanusiaan, ataupun dalam bidang medis itu sendiri. Sehingga perlu adanya pengaturan secara pasti mengenai apa yang dimaksud sebagai darah dalam Undang-undang kesehatan untuk mengakomodir asas kepastian hukum itu sendiri
- Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan secara jelas dan terang menyatakan bahwa darah tidak boleh diperjualbelikan ataupun dikomersialisasikan dengan dalih apapun

termasuk demi kemanusiaan, begitu juga dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang secara tegas juga menyatakan bahwa darah diambil secara sukarela dan bukan untuk tujuan komersial. Dalam kedua aturan tersebut sangat jelas menyatakan bahwa darah tidak boleh diperjualbelikan atau dikomersialisasikan, akan tetapi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah menjelaskan adanya macam-macam klasifikasi pendonor dimana salah satunya adalah Pendonor Bayaran. Pendonor bayaran merupakan pendonor yang memberikan darahnya untuk mendapatkan pembayaran atau keuntungan lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan hidup pokok manusia atau dapat ditukar kedalam bentuk uang tunai atau dapat di transfer kepada orang lain. Oleh karena itu dengan adanya klasifikasi pendonor bayaran ini dipandang sangat bertentangan dengan hukum positif berupa peraturan perundangundangan yang berlaku pada saat ini di Indonesia yang menyatakan bahwa darah tidak untuk diperjualbelikan dan bukan untuk tujuan komersial.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, penulis bermaksud untuk menyampaikan saran, sebagai berikut:

- Agar tidak adanya multitafsir terkait dengan penjelasan apa yang dimaksud sebagai darah itu sendiri perlu adanya pengaturan secara jelas dalam ketentuan umum undang-undang, hal ini juga untuk menjamin asas kepastian hukum sehingga selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan darah dapat diartikan dengan satu penafsiran yang sama.
- 2. Perlu adanya harmonisasi diantara peraturan yang berlaku agar peraturan-peraturan tersebut tidak saling bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan. Serta Perlu adanya penyesuaian

peraturan menteri kesehatan dengan undang-undang kesehatan yang baru dan perubahan mengenai ketentuan Pendonor bayaran agar sejalan dengan hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, dan agar tidak disalahartikan ataupun disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

3. Dibutuhkan sinergitas dan kerjasama yang solid antara para penegak hukum itu sendiri, seperti institusi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dengan tenaga kesehatan dan masyarakat guna memberantas kejahatan seperti memperjualbelikan darah atau mengkomersialisasikan darah dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak memanfaatkan pendonoran darah sebagai ajang untuk mendapatkan keuntungan pribadi.